

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Semarang dan pembahasan diatas, maka dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Prosedur Kejaksaan ketika akan melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba, yaitu:
  - a. Pelaksanaan pemusnahan dilakukan setelah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atau *inkracht* dari pengadilan dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Semarang;
  - b. Kejaksaan wajib melakukan eksekusi sesuai Surat Nomor B.Jam Pidum B- 2000/E/Euh/07/2014 dan Surat Perintah Kejaksaan.;
  - c. Kejaksaan Negeri Semarang membentuk tim untuk melakukan eksekusi pemusnahan barang bukti narkoba;
  - d. Kejaksaan mengundang perwakilan instansi yang berwenang;
  - e. Setelah kegiatan pemusnahan dilakukan kejaksaan wajib membuat Berita Acara Pemusnahan.
2. Hambatan yang dihadapi kejaksaan dan BNN dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba adalah volume perkara yang besar, adanya mutasi jaksa, barang bukti dijadikan alat bukti lain dalam kasus yang berbeda, menumpuknya seluruh barang bukti di Kejaksaan, dan dibutuhkan biaya yang cukup besar, dan sulitnya menyesuaikan jadwal kegiatan pemusnahan untuk kepala instansi.

## B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka saran yang disampaikan untuk Kejaksaan Negeri Semarang dan Badan Narkotika Nasional antara lain:

1. Bagi Kejaksaan Negeri Semarang
  - a. Ketika volume perkara besar terjadi, Kejaksaan Negeri Semarang wajib membentuk tim khusus yang terdiri dari jaksa-jaksa yang sedang tidak memiliki kegiatan untuk membantu melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti.;
  - b. Saat terjadi mutasi jaksa, kejaksaan harus bekerja sama dengan instansi lain seperti Badan Narkotika Nasional atau Kepolisian;
  - c. Kejaksaan tidak perlu menunggu eksekusi ketika barang bukti yang dijadikan alat bukti lain;
  - d. Kejaksaan lebih tegas dalam memberikan perintah agar barang bukti disimpan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - e. Kejaksaan Negeri Semarang memberikan surat perintah untuk setiap instansi agar menunjuk perwakilan apabila kepala instansi tidak dapat hadir;
2. Bagi Badan Narkotika Nasional
  - a. Badan Narkotika Nasional melakukan kerjasama untuk mengurangi beban anggaran yang ditanggung dari masing-masing instansi, dengan adanya kerjasama anggaran yang besar dapat tertutup dan kegiatan pemusnahan barang bukti dapat berjalan dengan lancar.